

Pengaruh Audit Syariah dan Kualitas Layanan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Yatim Mandiri)

Aprilia Geriyam Cristanti¹, Nasywa Aininda Rohmawati², Devi Ashari³, Tifa Asyifa Khoeriyah⁴, Denada Rahmawati⁵, Herlina Manurung⁶

¹⁻⁶Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Email: Aprilia.geriyam.cristanti@students.untidar.ac.id¹, nasywa.aininda.rohmawati@students.untidar.ac.id², devi.ashari@students.untidar.ac.id³, tifaasifakhoeriyah@students.untidar.ac.id⁴, denada.rahmawati@students.untidar.ac.id⁵, herlinamanurung@untidar.ac.id⁶

Abstract. *The Amil Zakat Institution plays a crucial role in distributing the blessings of wealth to people in need in line with sharia principles. For this institution, ensuring transparency and accountability in the management of zakat funds is a must. Therefore, sharia audits and service quality are important aspects that influence public trust in this institution. This research will focus on the influence of sharia audits and service quality on public trust in zakat amil institutions, with a case study at Yatim Mandiri. This research is a library study using descriptive analysis. The source of analysis used is previous research which is then compared with theories related to sharia revision. Each Mandiri has a special program to report the collection and distribution of available ZIS funds. Accountability is not only expressed in financial reports but can also be stated in the organization's agenda. Good work program coordination is expected to guarantee the effectiveness of the work program thereby bringing achievements to the school. In its understanding, sharia audit is a process to ensure that activities carried out by sharia financial institutions do not violate sharia or to comprehensively examine sharia compliance with sharia bank activities. The discussion in this research focuses on the amil zakat organization, namely LAZ YATIM MANDIRI. The implementation of the sharia audit at LAZ YATIM MANDIRI focuses on transparency and the use of funds from the community which cannot be audited due to the complicated dualism of YM management.*

Keywords: *sharia audit, zakat amil institutions, accountability.*

Abstrack. Lembaga Amil Zakat memegang peran krusial dalam menyalurkan keberkahan harta bagi masyarakat yang membutuhkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi lembaga ini memastikan bahwa suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sebuah dana zakat menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, audit syariah dan kualitas layanan menjadi aspek penting yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Penelitian ini akan fokus pada pengaruh audit syariah dan kualitas layanan atas suatu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, dengan studi kasus di Yatim Mandiri. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library study) menggunakan sebuah analisis deskriptif. Sumber analisis yang pakai merupakan Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan teori yang terkait dengan revisi syariah. Setiap Mandiri mempunyai program khusus yang digunakan untuk mengungkapkan suatu penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang sudah tersedia. Akuntabilitas tidak hanya diungkapkan dalam laporan keuangan tetapi juga dapat dituangkan dalam agenda organisasi. Suatu koordinasi dalam sebuah program kerja yang teratur diharapkan mampu memberikan jaminan efektivitas di sebuah program kerja yang dapat membawa segudang prestasi bagi sekolah. Dalam pemahamannya, audit Syariah merupakan sebagai suatu proses yang digunakan untuk dapat memastikan bahwa aktivitas yang telah dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah tidak melanggar syariah dan untuk memeriksa secara komprehensif atas kepatuhan syariah terhadap aktivitas bank syariah. Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada organisasi amil zakat yaitu LAZ YATIM MANDIRI. Pelaksanaan audit syariah pada LAZ YATIM MANDIRI ini berfokus pada transparansi dan pemakaian dana dari masyarakat yang tidak bisa diaudit karena dualism kepengurusan YM yang rumit.

Kata Kunci: audit syariah, Lembaga amil zakat, akuntabilitas.

LATAR BELAKANG

Lembaga Amil Zakat memegang peran krusial dalam menyalurkan keberkahan harta bagi masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi lembaga ini memastikan bahwa suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sebuah dana zakat menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, audit syariah dan kualitas layanan menjadi aspek penting yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Penelitian ini akan fokus pada pengaruh audit syariah dan kualitas layanan atas suatu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, dengan studi kasus di Yatim Mandiri.

Penting untuk memahami bahwa audit syariah bukan hanya sekedar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan alat untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejalan dengan itu, sebuah kualitas layanan yang sudah diberikan oleh sebuah lembaga amil zakat juga memegang peran penting dalam membentuk persepsi dan kepercayaan Masyarakat. Pemeriksaan ini melibatkan penelitian menyeluruh terhadap kepatuhan lembaga terhadap ketentuan hukum islam dalam setiap tahap pengumpulan, distribusi dan pelaporan dana zakat. Pentingnya audit syariah terletak pada upaya menyakinkan pada donatur dan masyarakat umum bahwa sejumlah dana zakat yang sudah terkumpul akan dikelola oleh lembaga yatim mandiri digunakan sesuai dengan ketentuan agama islam. Auditor syariah, yang biasanya memiliki keahlian dalam hukum Islam dan keuangan, melakukan evaluasi mendalam terhadap proses dan kebijakan lembaga. Mereka memastikan bahwa segala transaksi dan kegiatan lembaga amil zakat tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, keadilan dan keberlanjutan. Audit Syariah bukan hanya menjadi bagian integral dari keberlanjusebuatan lembaga amil zakat, tetapi juga menjadi langkah krusial dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. (Rochmantika & Pravitasari, 2021)

Kualitas layanan yang tinggi pada lembaga amil zakat tidak hanya menciptakan kepuasan muzakki, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun hubungan jangka Panjang yang didasarkan pada kepercayaan. Pelayanan yang baik mencerminkan komitmen lembaga terhadap nilai-nilai etika, integritas, dan transparansi dalam mengelola dana zakat. Keandalan dalam menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan, kejelasan informasi terkait program-program amil zakat dan empati terhadap kebutuhan Masyarakat menjadi elemen-elemen kunci yang membentuk persepsi positif untuk membangun sebuah kepercayaan Masyarakat. Kepercayaan Masyarakat terhadap adanya suatu lembaga amil zakat tidak hanya bergantung pada kualitas layanan yang diberikan, juga pada bagaimana lembaga tersebut menjaga integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, selain

memberikan pelayanan yang berkualitas, lembaga amil zakat juga perlu secara konsisten menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya (Rochmantika & Pravitasari, 2021).

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini akan memfokuskan analisis pada Yatim Mandiri sebagai studi kasus, lembaga amil zakat yang telah memiliki sejarah Panjang dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak. Melalui pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana audit syariah dan kualitas layanan berinteraksi di Yatim Mandiri, dengan adanya penelitian ini dapat mampu memberikan suatu kontribusi pada pengembangan praktik terbaik dalam pengelolaan lembaga amil zakat secara lebih efektif dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian di LAZNAS YYM yang berkantor di Jalan Raya Jambangan Surabaya sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library study) menggunakan sebuah analisis deskriptif. Sumber analisis yang pakai merupakan Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan teori yang terkait dengan revisi syariah. Penelitian perpustakaan mempunyai beberapa ciri yaitu (Zed, 2008) peneliti pengolahan data secara langsung, tidak langsung di lapangan, seringkali data perpustakaan. Karena ini merupakan sumber sekunder dan bukan data primer asli, pengumpulannya tidak memiliki batasan spasial atau temporal. Amir mengatakan pandangan ini benar, meski tidak dapat diterima untuk tujuan penelitian.

Sebagaimana tujuan penelitian biasanya (Hamzah, 2019):

- a) Cari tahu apakah informasi yang Anda peroleh dari survei tersebut informatif sesuatu yang baru yang belum pernah diketahui sebelumnya.
- b) Terbukti bila menggunakan data yang diperoleh dalam penelitian mencurigai hasil tertentu.
- c) Perkembangan, ketika ilmu yang diperoleh dalam penelitian diperdalam atau memperluas pengetahuan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi untuk mengumpulkan data Itulah beberapa instrumen dan suatu strategi yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan sebuah data. Data sekunder merupakan sebuah data yang sudah ada sehingga menjadi mudah untuk kita temukan dan kumpulkan. Untuk informasi yang akurat dan relevan. Mengenai tujuan penelitian, diperlukan beberapa aspek antara lain (Sarwono, 2006):

- a) Jenis bahan penelitiannya harus sesuai dengan tujuan yang telah kita tentukan lebih awal.
- b) Data sekunder yang diperlukan tidak menekankan angka-angka melainkan kualitas dan penerapannya, sehingga peneliti tersebut harus lebih selektif dan hati-hati lagi dalam pemilihan dan penggunaannya.
- c) Data sekunder biasanya digunakan untuk mendukung data primer. Oleh sebab itu, sumber data tersebut tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan pertanyaan dalam sebuah penelitian.

Data sekunder yang biasanya digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam suatu penelitian ini merupakan sebuah dokumentasi. Dokumentasi tersebut merupakan alat yang digunakan pengumpulan data yang buruk sasaran objek penelitian mungkin ada beberapa jenis dokumentasi yang harus diperiksa, tidak hanya dokumen resmi (Soehartono, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri

Yatim Mandiri merupakan sebuah Lembaga Amir Zakat Nasional (LAZNAS) yang menjadi milik Warga Negara Indonesia, dengan memanfaatkan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf) dan sarana lain yang halal dan halal untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak yatim dhuafa. Mulai dari perseorangan, kelompok, maupun perusahaan/lembaga. Kehadirannya bermula dari sebuah ketakutan beberapa dari aktivis panti asuhan yang berada di Surabaya yaitu Saheed Hass, Sumarno, Hasan Sajri, Sharif Muhodam, dan Mok Hashim yang melihat adanya anak-anak yatim piatu lulusan SMA di panti asuhan tersebut.

Kebanyakan dari anak yatim piatu tersebut dipulangkan ke keluarganya, karena tidak semua panti asuhan yang bisa mengizinkan anak asuhnya untuk melanjutkan kuliah atau mendapatkan pekerjaan. Sehingga dengan mereka kembali ke rumah, kehidupan mereka akan menjadi lebih normal. Dalam situasi yang seperti ini, kita memikirkan lagi

bagaimana anak tersebut bisa hidup lebih mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kemudian dengan hal tersebut, mereka menjadi merancang sebuah yayasan yang dapat bergerak di dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan tersebut, dengan melakukan sebuah program yang mengikut sertakan anak-anak yatim kursus dalam segi keterampilan. Yayasan ini sudah berjalan dengan cukup baik dan potensi dari anak-anak panti asuhan yang harus dimandirikan juga cukup lumayan banyak.

Untuk mewujudkan sebuah mimpi memandirikan anak-anak yatim tersebut, maka dibentuklah sebuah Yayasan pada tanggal 31 Maret 1994 yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Kemudian pada tanggal tersebutlah dijadikan sebagai hari lahir yayasan. Dalam perjalanannya sendiri YP3IS semakin berkembang dengan baik, berkat mendapat dukungan berupa dana dari masyarakat yang menjadikan sebuah yayasan semakin profesional untuk memandirikan anak yatim melalui berbagai program-program yang sudah ada. Setelah melalui berbagai banyak perubahan, baik dilihat secara struktur kepengurusan maupun manajemen. Maka dengan itu, untuk memperluas kemanfaatan dalam memandirikan anak yatim tersebut dilakukanlah sebuah rapat yang dapat menghasilkan sebuah keputusan untuk mengganti nama dari YP3IS menjadi Yatim Mandiri.

Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri telah terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Dengan nama baru yaitu Yatim Mandiri yang dapat diharapkan akan menjadi suatu lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim Mandiri ini juga telah resmi terdaftar sebagai sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK. Kemenag RI no 185 tahun 2016. Sampai pada saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki sejumlah 46 kantor layanan di 14 berbagai Propinsi di Indonesia. Dengan berbagai jenis program mandiri yang telah dilaksanakan, diharapkan dengan hal tersebut Yatim Mandiri terus dapat berkembang untuk menjadi lebih baik lagi dan dapat menebar manfaatnya lebih luas lagi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan jasa keuangan yang memiliki tingkat kepatuhan syariah secara penuh, maka didirikanlah perusahaan tafakul yang semula bernama Syarikat Tafakul Indonesia pada tahun, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan asuransi syariah.

Inisiatif ini mendapat dorongan dari berbagai pihak antara lain ICMI, Bank Maklumat Indonesia, Yayasan Abdi Bangsa dan beberapa pelaku usaha syariah lainnya, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Dalam hal penyelenggaraan syariah, sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepada MUI dan juga telah sesuai dengan Keputusan MUI No .754/MUI/II/1999 yang sudah diterbitkan pada bulan Februari 1999. Dengan membentuk sebuah Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga badan independen di MUI. DSN-MUI memperluas cakupan layanan keuangan syariah dengan memberikan dukungan hukum kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah untuk berkontribusi secara aktif dan efektif.

Keuangan Syariah di Indonesia mengetahui suatu konsep sentralisasi pemerintahan dengan adanya sebuah zakat, infaq maupun sodaqoh yang telah dikelola oleh pemerintah untuk dimanfaatkan guna kemaslahatan masyarakat (bagi hasil dan kesejahteraan). Dengan memasukkan sebuah keuangan syariah ke perumusan strategi nasional, yang akan dapat membantu suatu pemerintah untuk mencapai banyak prestasi, menarik banyak investor dalam dan luar negeri untuk dapat membiayai atas proyek-proyek infrastruktur, pendidikan maupun pertanian, serta kebutuhan lainnya. Sebuah investasi ini dicapai melalui: menarik investor muslim dari Timur Tengah, terkenal dengan kekayaannya (minyak dan gas alam), mendukung peran Indonesia dalam mendorong penghormatan terhadap hukum Syariah dan penghormatan terhadap hukum Syariah sebagai salah satu negara dengan memiliki jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini juga dapat mendorong berkembangnya berbagai pelaku baik perbankan maupun lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah. (Khisbullah Suhma et al., 2022)

Pada awalnya sebuah audit syariah sendiri itu bisa dipahami sebagai salah satu proses yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah kegiatan yang dikerjakan oleh suatu lembaga keuangan syariah itu tidak melanggar ketentuan syariah atau untuk memeriksa secara komprehensif atas kepatuhan syariah terhadap kegiatan bank syariah. Selain itu tujuan dari adanya audit Syariah sendiri itu adalah untuk memastikan apakah seluruh kegiatan dari sebuah lembaga keuangan Syariah itu telah mematuhi prinsip dan aturan Syariah yang sudah dijadikan sebagai pedoman pengelolaan suatu lembaga keuangan Syariah yang sedang beroperasi. Sebuah audit syariah sendiri yang dikerjakan oleh suatu lembaga zakat adalah wajib untuk sebuah lembaga keuangan, apalagi jika suatu lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga sosial. Keberlangsungan kegiatan organisasi zakat tersebut yang bersifat tidak mencari sebuah keuntungan (non-profit) ditentukan oleh berbagai sumbangan dari masyarakat yang mempercayai organisasi zakat.

Organisasi Zakat Amir adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya diprakarsai dan didirikan oleh komunitas yang bekerja untuk kepentingan komunitas Muslim di bidang dakwah, pendidikan, dan masalah sosial. Oleh sebab itu, sebuah kepercayaan masyarakat telah menjadi suatu prioritas yang utama untuk Amir Zakat Institute. (Susianti111,+156-165+Muhammad+Ardi, n.d.)

Masyarakat umum akan menjadi lebih percaya terhadap suatu lembaga keuangan tersebut jika seluruh fungsi maupun suatu sistem operasinya diawasi dan mematuhi hukum Islam yang sudah ditentukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena pada dasarnya suatu lembaga keuangan yang diawasi dan dikendalikan secara berkala sesuai sistem operasionalnya, akan menjadikan suatu lembaga keuangan yang akuntabel dan transparan. Hal ini telah sesuai pada penelitian Sigit Hermawan dan Gianti Astriana yang berjudul “Akuntansi Zakat dan Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat” (Hermawan dan Astriana, 2010). Pada penelitian ini juga menjelaskan adanya pembukaan sebuah laporan keuangan zakat yang telah diberikan oleh suatu organisasi amil zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mentransfer uang zakat, infaq maupun shodaqoh kepada organisasi tersebut. Laporan keuangan sudah langsung dirilis ke publik, memperlihatkan pertanggungjawaban Amil kepada Muzak dan Allah SWT. Bentuk dari tanggung jawab ini tidak hanya mencakup penyampaian informasi lengkap, tetapi juga benar. Sebab meski masyarakat dalam hal ini Muzaki belum mengetahui akurat atau baik informasi itu berupa angka akuntansi atau tidak, ada yang lebih tahu yaitu Allah SWT. Bentuk tanggung jawab tersebut tidak lepas dari etika para pelaku ekonomi, utamanya dalam hal lembaga amil zakat. Profesi Amil Zakat merupakan suatu profesi yang sangat mulia, kehormatan ini akan semakin mulia bila mempunyai etika syariah, apalagi jika selalu ingat akan pengawasan Allah SWT.

Pelaksanaan audit syariah pada LAZ YATIM MANDIRI ini berfokus pada transparansi dan pemakaian dana dari masyarakat yang tidak bisa diaudit karena dualism kepengurusan YM yang rumit.

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi berarti komunikasi laporan keuangan dan manajemen yang jelas dan rinci kepada semua pihak. Tercapainya transparansi dalam pengelolaan zakat merupakan sistem pengendalian terbaik yang terjadi antara organisasi dengan para pemangku kepentingannya, karena tidak hanya berlaku pada internal organisasi (organisasi zakat) tetapi berlaku pada pihak eksternal khususnya muzak atau masyarakat luas.

Hal ini wajib digunakan untuk meminimalisir kecurigaan dan juga ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam komunitas organisasi. Anggaran yang disiapkan organisasi dianggap transparan apabila telah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Dokumen anggaran yang telah tersedia dan dengan mudah dapat diakses.
- 2) Laporan sebuah pertanggungjawaban yang tersedia tepat waktu.
- 3) Memiliki sebuah sistem informasi public
- 4) Menciptakan transparansi dapat memberikan hasil yang baik untuk pengendalian organisasi.

Hal ini tentu saja mempengaruhi dan mendorong muzak untuk memilih mekanisme zakat. Transparansi menciptakan sebuah hubungan yang saling percaya antar komunitas muzak yang menggunakan pengelolaan zakat. Dalam Islam, suatu konsep transparansi dikaitkan dengan sebuah kejujuran. Saat menyebarkan informasi, lembaga mempunyai kewajiban untuk dapat dipercaya. Dalam hal ini, otoritas publik tidak menyembunyikan apapun dari publik. (Sebagai et al., 2021)

Selain itu terdapat dimensi tranparasi yang harus diperhatikan, menurut Mardiasmo (2018), transparansi memiliki beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Sifat informasional (informational property) Menyediakan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, tata cara, data, dan peristiwa bagi pemangku kepentingan yang jelas-jelas membutuhkan informasi secara akurat. Indikator informasi meliputi: tepat waktu, lengkap, jelas, akurat, dapat dibandingkan dan dapat diakses (Mardiasmo, 2006).
- 2) Keterbukaan informasi Keterbukaan informasi kepada masyarakat (stakeholder) atau masyarakat mengenai kinerja operasional dan keuangan. Keterbukaan informasi tersebut meliputi: kondisi keuangan, susunan pengurus, format perencanaan dan hasil kegiatan.

Sesuai dengan hasil literatur yang telah diketahui bahwa terdapat 4 jenis dari bentuk transparansi suatu pengelolaan dana pada ZIS LAZ Yatim Mandir, seperti: transfer informasi ke LAZ Yatim Mandir, akuntansi sistem keuangan berbasis standar, penyiapan IT dalam laporan keuangan, laporan kegiatan dan perencanaan keuangan.

Sedangkan sebuah bentuk dari tanggung jawab pengelolaan dana pada ZIS LAZ Yatim Mandir meliputi 7 jenis bentuk seperti: penyusunan laporan harian, bulanan dan tahunan, pencatatan laporan keuangan LAZ Yatim Mandir, tim audit internal, koordinasi kegiatan harian dan pelaporan keuangan tahunan. Program kerja, pemantauan dan evaluasi

program kerja/program aksi, prinsip dan pengelolaan dana ZIS, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Tanggung jawab dapat dipahami sebagai tanggung jawab penanggung jawab guna dapat menerangkan, menyajikan, melaporkan maupun mengungkapkan segala bentuk kegiatan atau fungsi yang berada di bawah tanggung jawabnya pada kuasa hukum yang memiliki hak menuntut sebuah pertanggungjawaban.

Indikator dari suatu pelaksanaan tanggung jawab di dalam sudut pandang Islam merupakan segala sesuatu kegiatan yang harus dapat memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang telah diberikan Tuhan kepada umat sebagai khalifah, kegiatan organisasi terlaksana wajar saja, kegiatan organisasi tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam pengelolaan dana ZISWAF dan Sadaqah serta menghimpun dana dari Muzak dan menyalurkan dana Mustahiq kepada pemangku kepentingan. Dalam hal ini pertanggungjawaban pada LAZ Yatim Mandiri dilakukan dalam bentuk pelaporan Transaksi keuangan dilakukan secara rutin berdasarkan tiga faktor, yaitu akuntabilitas terhadap dana publik, pelaporan tepat waktu, dan audit oleh otoritas atau organisasi eksternal. LAZ Yatim Mandiri sendiri memakai sebuah Google Sheet dan kartu SIM Yatim Mandiri untuk memasukkan informasi keuangan.

Setiap Mandiri mempunyai program khusus yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyaluran dana ZIS yang tersedia. Akuntabilitas tidak hanya diungkapkan dalam laporan keuangan tetapi juga dapat dituangkan dalam agenda organisasi. Suatu koordinasi dalam sebuah program kerja yang teratur diharapkan mampu memberikan jaminan efektivitas di sebuah program kerja yang dapat membawa segudang prestasi bagi sekolah. Pengarahan pagi dan mengaji merupakan kegiatan rutin setiap pegawai LAZ Yatim Mandiri yang dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 08.00 sampai 09.30.

Pegawai LAZ Yatim Mandiri bekerja sesuai tugasnya masing-masing sebanyak orang. Sedangkan pada program kerja yang tahunan sendiri itu dilaksanakan secara bersama-sama dan terkoordinasi. Untuk mengembangkan sebuah kualitas dari program kerja organisasi dilakukan sebuah monitoring yang digunakan untuk melihat pelaksanaan rencana yang telah disusun dan dilaksanakan oleh pimpinan Yatim Mandiri. Pemantauan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari suatu program kerja tersebut yang telah direncanakan dari awal.

Rapat rencana kerjas sendiri itu berlangsung selama 44 jam sehari, dari tanggal 1 hingga tanggal 3 setiap bulan. Dari pelacakan ini, kami melacak setiap agenda dan melihat perkembangan reviewnya. Pada pengelolaan sebuah dana ZIS sendiri, organisasi Amil Zakat Yatim Mandiri bisa mematuhi atau menggunakan prinsip syariah dan SOP yang telah berlaku. (*SKRIPSI ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) YATIM MANDIRI CABANG KOTA MAKASSAR FITRATUNNISA, n.d.*)

Dapat disimpulkan bahwa proses transparansi dan akuntabilitas pada LAZ Yatim Mandiri sudah sesuai dengan Standar Audit yang berlaku sehingga kepercayaan masyarakat pada LAZ Yatim Mandiri tinggi.

DISKUSI

Pembahasan difokuskan untuk menguraikan penggunaan audit syariah dalam lembaga amil zakat. Pembahasan juga menguraikan tentang manfaat serta tujuan audit syariah dalam lembaga amil zakat. Dalam pemahamannya, audit syariah merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah kegiatan yang dikerjakan oleh suatu lembaga keuangan syariah itu tidak melanggar ketentuan syariah atau untuk memeriksa secara komprehensif atas kepatuhan syariah terhadap kegiatan bank syariah. Pembahasan ini fokus pada penelitian suatu organisasi amil zakat yaitu sebuah LAZ YATIM MANDIRI.

Perusahaan tafakul awalnya bernama Syarikat Tafakul Indonesia didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam asuransi syariah. Strategi nasional dengan melibatkan keuangan syariah akan membantu pemerintah mencapai banyak prestasi, menarik banyak investor dalam dan luar negeri untuk dapat membiayai atas proyek-proyek infrastruktur, pendidikan maupun pertanian, serta kebutuhan lainnya. Pelaksanaan audit syariah pada LAZ YATIM MANDIRI ini berfokus pada transparansi dan pemakaian dana dari masyarakat yang tidak bisa diaudit karena dualism kepengurusan YM yang rumit.

Dalam memasukkan lampiran laporan keuangan tersebut, sebuah LAZ YATIM MANDIRI memakai sebuah aplikasi yang bernama Google Sheet dan SIM Yatim Mandiri sendiri. Akuntabilitas dalam hal ini tidak hanya dapat dilihat dari sebuah laporan keuangan saja tetapi dapat dituangkan dalam agenda organisasi. Suatu koordinasi dalam sebuah program kerja yang teratur diharapkan mampu memberikan jaminan efektivitas di sebuah program kerja yang dapat membawa segudang prestasi bagi sekolah. Pengarahan pagi dan mengaji yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan LAZ YATIM MANDIRI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Lembaga Amil Zakat memegang peran krusial dalam menyalurkan keberkahan harta bagi masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan adanya prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, audit syariah dan kualitas layanan menjadi aspek penting yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Pentingnya audit syariah terletak pada upaya menyakinkan pada donatur dan masyarakat umum bahwa sejumlah dana zakat yang sudah terkumpul akan dikelola oleh lembaga yatim mandiri digunakan sesuai dengan ketentuan agama islam. Sebuah kualitas layanan yang tinggi kepada lembaga amil zakat tidak hanya menciptakan kepuasan muzakki, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun hubungan jangka Panjang yang didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga amil zakat tidak hanya bergantung pada kualitas layanan yang diberikan, juga pada bagaimana lembaga tersebut menjaga integritas dna komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah.

DSN-MUI memperluas cakupan layanan keuangan syariah dengan memberikan dukungan hukum kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah untuk berkontribusi secara aktif dan efektif. Keuangan Syariah di Indonesia mengetahui suatu konsep sentralisasi pemerintahan dengan adanya sebuah zakat, infaq maupun sodaqoh yang telah dikelola oleh pemerintah untuk dimanfaatkan guna kemaslahatan masyarakat (bagi hasil dan kesejahteraan). Dengan memasukkan sebuah keuangan syariah ke dalam perumusan strategi nasional, yang akan dapat membantu suatu pemerintah untuk mencapai banyak prestasi, menarik banyak investor dalam dan luar negeri untuk dapat membiayai atas proyek-proyek infrastruktur, pendidikan maupun pertanian, serta kebutuhan lainnya. Hal ini mendorong berkembangnya berbagai pelaku baik perbankan maupun lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah. Pada awalnya sebuah audit syariah sendiri itu bisa dipahami sebagai salah satu proses yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah kegiatan yang dikerjakan oleh suatu lembaga keuangan syariah itu tidak melanggar ketentuan syariah atau untuk memeriksa secara komprehensif atas kepatuhan syariah terhadap kegiatan bank syariah. Selain itu tujuan dari adanya audit Syariah sendiri itu adalah untuk memastikan apakah seluruh kegiatan dari sebuah lembaga keuangan Syariah itu telah mematuhi prinsip dan aturan Syariah yang sudah dijadikan sebagai pedoman pengelolaan suatu lembaga keuangan Syariah yang sedang beroperasi. Sebuah audit syariah sendiri yang dikerjakan oleh suatu lembaga zakat adalah wajib untuk sebuah lembaga keuangan, apalagi jika suatu lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga sosisl. Organisasi amil zakat merupakan sebuah organisasi yang dimanfaatkan untuk pengelola zakat yang telah didirikan oleh keseluruhan atas prakarsa dari masyarakat dan oleh masyarakat

yang bergerak dalam sebuah bidang dakwah, pendidikan, dan masalah sosial maupun untuk kemaslahatan umat Islam. Masyarakat umum akan menjadi lebih percaya terhadap suatu lembaga keuangan tersebut jika seluruh fungsi maupun suatu sistem operasinya diawasi dan mematuhi hukum Islam yang sudah ditentukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena pada dasarnya suatu lembaga keuangan yang diawasi dan dikendalikan secara berkala sesuai sistem operasionalnya, akan menjadikan suatu lembaga keuangan yang bertanggungjawab dan transparan.

Pelaksanaan audit syariah pada LAZ YATIM MANDIRI ini berfokus pada transparansi dan pemkaian dana dari masyarakat yang tidak bisa diaudit karena dualism kepengurusan YM yang rumit. Tercapainya transparansi dalam pengelolaan zakat merupakan sistem pengendalian terbaik yang terjadi antara organisasi dengan para pemangku kepentingannya, karena tidak hanya berlaku pada internal organisasi (organisasi zakat) tetapi berlaku pada pihak eksternal khususnya muzak atau masyarakat luas. Hal ini wajib digunakan untuk meminimalisir kecurigaan dan juga ketidakpercayaan masyarakat organisasi kepada pihak yang bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

- Rochmantika, R., & Pravitasari, D. (2021). Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat , Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Implementation Of Sharia Audit In Increasing Accountability Of Zakat , Infaq And Alms Fund AtThe National Zakat Charity Agency In Tulungagung. *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 1–9.
- Khisbullah Suhma, W., Afif, A., & KHAS Jember, U. (2022). Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, 5(1), 1–11.
- Sebagai, D., Satu, S., Untuk, S., Gelar, M., Akuntansi, S., Akun, (S, Program, P., Syariah, S. A., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Studi, P. (2021). *ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH (ZIS) LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI MEDAN.*
- SKRIPSI ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) YATIM MANDIRI CABANG KOTA MAKASSAR FITRATUNNISA.* (n.d.).
- susianti111,+156-165+Muhammad+Ardi.* (n.d.).